

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Kota Bengkulu

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pantai barat Sumatera, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 151,70 km² dan dihuni oleh lebih dari 300.000 jiwa penduduk. Kota Bengkulu dikenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, serta budaya yang kaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bengkulu mengalami perkembangan yang signifikan dalam sektor ekonomi, terutama dalam industri halal. merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu dan memiliki sejarah yang kaya serta budaya yang beragam.¹ Kota ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Dengan letak geografis yang strategis, Bengkulu menjadi salah satu pusat perdagangan di wilayah Sumatera bagian selatan, yang menghubungkan berbagai daerah di sekitarnya.

Selain itu, kota ini juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk-produk lokal lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri halal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Kota Bengkulu telah berupaya untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui pengembangan industri halal.² Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, baik dari segi kesehatan, kepatuhan terhadap syariah, maupun nilai-nilai etika dalam berbisnis. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan industri halal di Bengkulu dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Pengembangan industri halal di Kota Bengkulu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga untuk menarik perhatian investor dan pelaku usaha dari luar daerah. Dengan adanya dukungan dari *akad ijarah*, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih mudah dalam mengakses tempat usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi peran *akad ijarah* dalam mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk lebih memanfaatkan akad ini dalam transaksi sewa menyewa ruko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif

¹ *Badan Pusat Statistik*. (2022). Kota Bengkulu dalam Angka 2022. Bengkulu: BPS Kota Bengkulu

² <https://bengkulukota.bps.go.id/id>

bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan industri halal secara keseluruhan.

B. Kondisi Ekonomi di Kota Bengkulu

Kondisi ekonomi Kota Bengkulu didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan pertanian. Sektor perdagangan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian kota ini, di mana banyak pelaku usaha yang terlibat dalam berbagai jenis usaha, mulai dari usaha kecil hingga menengah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan industri halal, termasuk memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, pelatihan bagi pelaku usaha, serta promosi produk halal kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu juga aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Kegiatan ini meliputi seminar, workshop, dan pameran produk halal yang melibatkan pelaku usaha lokal. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan industri halal di Bengkulu dapat berkembang pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

C. Akad Ijarah dalam Konteks Ekonomi Islam

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi yang diakui dalam ekonomi Islam dan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan industri halal. *Ijarah* dapat diartikan sebagai sewa-menyewa, di mana satu pihak (*mu'jir*) menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain (*musta'jir*) dengan imbalan tertentu. Dalam konteks pengembangan industri halal, *akad ijarah* memiliki peran yang sangat strategis, karena dapat memberikan akses kepada pelaku usaha untuk mendapatkan tempat usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di Kota Bengkulu, *akad ijarah* banyak diterapkan dalam sewa menyewa ruko, terutama di kawasan strategis seperti Jalan Padat Karya. Ruko-ruko yang disewakan di kawasan ini menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis halal mereka. Dengan adanya *akad ijarah*, pelaku usaha dapat mengurangi risiko investasi awal yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk memulai usaha. Selain itu, *akad ijarah* juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, yang sangat penting dalam menjaga hubungan bisnis yang baik.

D. Studi : Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya

Jalan Padat Karya merupakan salah satu lokasi yang ramai dan strategis di Kota Bengkulu, di mana banyak pelaku usaha halal beroperasi. Ruko-ruko yang terletak di sepanjang

jalan ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal, mulai dari makanan, minuman, hingga produk fashion. Kawasan ini menjadi pusat perhatian bagi masyarakat, baik sebagai tempat berbelanja maupun sebagai lokasi usaha yang menjanjikan.³

Studi mengenai sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, dalam konteks peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana mekanisme sewa menyewa dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri halal di daerah tersebut. Jalan Padat Karya merupakan salah satu lokasi strategis yang memiliki potensi tinggi untuk pengembangan usaha, terutama bagi pelaku industri halal yang ingin menjangkau konsumen yang lebih luas.

Dalam konteks ini, *akad ijarah* berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan tempat usaha tanpa harus melakukan investasi besar untuk membeli properti. Dengan menggunakan *akad ijarah*, pelaku usaha dapat menyewa ruko dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya yang ada untuk pengembangan produk, pemasaran, dan inovasi layanan. Hal ini sangat penting,

³ Nugroho, A. S., & Prasetyo, E. *Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Syariah.* Jurnal Ekonomi Syariah, 5(3) (2019), 201-215.

terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali menghadapi kendala dalam hal modal.

Lebih lanjut, sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya juga menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung di antara pelaku industri halal. Dengan banyaknya ruko yang disewakan, pelaku usaha dapat saling berkolaborasi, berbagi informasi, dan menciptakan jaringan yang kuat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk halal di pasar. Selain itu, penerapan *akad ijarah* yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, karena mereka merasa yakin bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan agama.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ruko yang disewa dengan *akad ijarah* dapat berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas produk halal bagi masyarakat. Dengan lokasi yang strategis, pelaku usaha dapat lebih mudah menjangkau konsumen, sehingga meningkatkan penjualan dan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.⁴

Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan

Padat Karya memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan industri halal, dengan memberikan akses yang lebih baik bagi pelaku usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk inovasi dan kolaborasi. serta menganalisis bagaimana penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya berkontribusi terhadap pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Penelitian ini akan melibatkan wawancara dengan pemilik ruko, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai peran akad ijarah dalam mendukung pertumbuhan industri halal.

Ruko-ruko ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1.) Lokasi Strategis: Terletak di pusat keramaian, sehingga mudah diakses oleh konsumen.
- 2.) Fasilitas Memadai: Ruko dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan usaha, seperti listrik, air, dan akses internet.
- 3.) Variasi Usaha: Berbagai jenis usaha dapat ditemukan di ruko-ruko ini, menciptakan lingkungan yang kompetitif dan dinamis.

⁴ Ali, M. (2015). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Jakarta:

E. Peran *Akad Ijarah* dalam Pengembangan Industri Halal

Peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya dalam konteks sewa-menyewa ruko di Jalan Padat Karya, sangat signifikan karena akad ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan halal. Dalam konteks ini, *akad ijarah* memungkinkan pelaku usaha untuk menyewa ruko tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang besar untuk membeli properti, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan standar halal.

Selain itu, penerapan *akad ijarah* yang transparan dan adil dapat mendorong pertumbuhan industri halal dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, di mana pelaku usaha dapat berinovasi dan bersaing secara sehat, serta memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat akan produk halal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali (2015) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis, termasuk *akad ijarah*, dapat memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor industri halal yang sedang berkembang pesat di Indonesia.

Penerapan *akad ijarah* dalam sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri halal di Kota Bengkulu. Beberapa peran penting *akad ijarah* dalam konteks ini antara lain:⁵

1.) Akses Pembiayaan

Akad ijarah memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan tempat usaha tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli properti.

2.) Kepastian Hukum

Akad ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sehingga mengurangi risiko sengketa.

3.) Dukungan terhadap Usaha Halal

Dengan adanya ruko yang disewakan secara syariah, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan produk halal yang berkualitas.

⁵ Fauzi, A., & Sari, D. (2022). "Peran Akad Ijarah dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Halal di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 78-90.